



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2022/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AHMAD SUPRIADI alias AMI Bin SYAMSUDDIN.**
Tempat lahir : Samarinda.
Umur/Tgl.lahir : 25 Tahun / 10 Oktober 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Rt. 15 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SD (Kelas 6);.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2022 s/d tanggal 31 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2022 s/d tanggal 9 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2022 s/d tanggal 18 September 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 September 2022 s/d tanggal 12 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 13 Oktober 2022 s/d tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUPRIADI ALIAS AMI BIN SYAMSUDDIN bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan penahanan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO A53 Warna Biru;
 - 1 (satu) unit Handpone Merk XIAOMI Realme 6A Warna Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi IRWANDHIE BIN IMAM SAFII selaku pemilik barang.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan duplik lisan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan, yakni :

Bahwa Terdakwa AHMAD SUPRIADI ALIAS AMI BIN SYAMSUDDIN pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat Jl. Jendral Sudirman Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan (Hotel Barito Timur) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa mendatangi Hotel Barito yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan maksud ingin mendatangi teman kecan yang dikenal Terdakwa melalui aplikasi WICHAT. Selanjutnya Terdakwa menaiki tangga menuju ke Lantai II dan mendapati Kamar 202 yang dipesan oleh Saksi IRWANDHIE Bin IMAM SAFII pintu kamarnya dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar dan melihat

Halaman 2 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IRWANDHIE Bin IMAM SAFII sedang tidur dan disamping Saksi IRWANDHIE Bin IMAM SAFII terdapat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru lalu Terdakwa juga melihat terdapat 1 (unit) Handphone Merk XIAOMI REDMI 6A warna hitam yang sedang discharge diatas meja disamping tempat tidur Saksi IRWANDHIE Bin IMAM SAFII. Kemudian melihat situasi kamar hotel sepi, lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dan langsung pergi meninggalkan Hotel Barito.

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA beralamat di Jl. Gajah Mada Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa kemudian menggadaikan 1 (satu) buah Handphone OPPO A53 warna biru milik Saksi IRWANDHIE Bin IMAM SAFII kepada Saksi AMRI IS Alias NURE Bin ISMAIL dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI REDMI 6A warna hitam digunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A53 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI REDMI 6A warna hitam milik Saksi IRWANDHIE Bin IMAM SAFII adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dan dijual kemudian hasil penjualan handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan hidup Terdakwa sehari hari.
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A53 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI REDMI 6A warna hitam milik Saksi IRWANDHIE Bin IMAM SAFII, Terdakwa tidak pernah meminta ijin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A53 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI REDMI 6A warna hitam milik Saksi IRWANDHIE Bin IMAM SAFII, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.399.000,- (empat juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IRWANDHIE Bin IMAM SAFII :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi bersama dengan Saksi IRVAN RAMADANI Bin WIDIYATNO Check in di Hotel Barito Timur yang beralamat di Jl. Jen. Sudirman Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, tepatnya di kamar 202;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 WITA, Saksi IRVAN RAMADANI Bin WIDIYATNO keluar hotel untuk membeli rokok sedangkan saksi langsung tidur;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 WITA Saksi dibangunkan oleh saksi IRVAN RAMADANI Bin WIDIYATNO dan menanyakan 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO A53 Warna Biru milik saksi yang sebelumnya saksi simpan disamping tempat saksi tidur dan 1 (satu) unit Handpone Merk XIAOMI Realme 6A Warna Hitam diletakkan di atas meja dalam posisi dicharge di dalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan tidak tahu sehingga saksi bersama dengan Saksi IRVAN RAMADANI Bin WIDIYATNO langsung mencari 2 (dua) unit handphone tersebut di dalam kamar 202 Hotel Barito Timur tersebut namun handphone tersebut tidak dapat ditemukan, sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tarakan;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi IRVAN RAMADANI Bin WIDIYANTO :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, sekitar pukul 03.00 Wita, saksi bersama dengan saksi IRWANDHIE checkin di Hotel Barito Timur yang beralamat di Jl. Jen. Sudirman Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, tepatnya di kamar 202;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wita dini hari, saksi keluar hotel untuk membeli rokok di warung sebelah, kemudian sekitar pukul 05.00 Wita, saksi kembali ke kamar hotel tersebut dan berniat untuk membuka handphone Saksi IRWANDHIE yang sedang di charge di meja tetapi ternyata handphone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi membangunkan Saksi IRWANDHIE menanyakan handphone miliknya tersebut, namun Saksi IRWANDHIE mengatakan bahwa ia tidak tahu juga dimana handphne tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi IRWANDHIE mencari handhone tersebut di sekitar kamar hotel 202 tersebut, tetapi tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi IRWANDHIE turun menuju ke lantai 1 dan menanyakan kepada receptionist tentang CCTV namun pegawai Hotel mengatakan bahwa amereka tidak ada CCTV;

Halaman 4 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan apakah ada orang yang masuk ke hotel pada saat saksi sedang keluar membeli rokok, tetapi pihak receptionist menjawab tidak melihat orang masuk ke hotel;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi IRWANDHIE melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SAPRAN Bin NANANG YUSUP :

- Bahwa saksi adalah Petugas Room Boy di Hotel Barito Timur yang beralamat di Jl. Jen. Sudirman Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022, saksi sedang berjaga dengan Saksi RACHMAT, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, saksi IRWANDHIE datang bersama dengan Saksi IRVAN dan melakukan checkin pada kamar 202 yang terdapat di Lantai 2 Hotel Barito Timur;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan kunci kamar kepada saksi IRWANDHIE dan Saksi IRVAN, lalu saksi IRWANDHIE dan Saksi IRVAN menuju ke kamar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 Wita saksi IRWANDHIE dan Saksi IRVAN datang menemui Saksi di meja receptionist dan menanyakan apakah ada melihat 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO A53 Warna Biru dan 1 (satu) unit Handpone Merk XIAOMI Realmi 6A Warna Hitam milik saksi IRWANDHIE namun saksi menjawab tidak melihatnya, kemudian saksi IRWANDHIE mengatakan bahwa handphone miliknya sudah hilang, kemudian saksi IRWANDHIE dan Saksi IRVAN melakukan checkout dari hotel.
- Bahwa saksi tidak melihat siapapun masuk Hotel pada malam setelah saksi IRWANDHIE dan Saksi IRVAN melakukan check in;
- Bahwa Hotel Barito Timur tidak dilengkapi dengan kamera CCTV.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi RACHMAD Bin RUSLI :

- Bahwa saksi adalah Petugas Room Boy di Hotel Barito Timur yang beralamat di Jl. Jen. Sudirman Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022, saksi sedang berjaga dengan Saksi SAPRAN Bin NANANG YUSUP, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, saksi IRWANDHIE datang bersama dengan Saksi IRVAN dan melakukan checkin pada kamar 202 yang terdapat di Lantai 2 Hotel Barito Timur;

Halaman 5 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi memberikan kunci kamar kepada saksi IRWANDHIE dan Saksi IRVAN, lalu saksi IRWANDHIE dan Saksi IRVAN menuju ke kamar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 Wita saksi IRWANDHIE dan Saksi IRVAN datang ke meja receptionist dan menemui Saksi yang sedang bersama dengan Saksi SAPRAN Bin NANANG YUSUP dan menanyakan apakah ada melihat 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO A53 Warna Biru dan 1 (satu) unit Handpone Merk XIAOMI Realme 6A Warna Hitam milik saksi IRWANDHIE namun saksi menjawab tidak melihatnya, kemudian saksi IRWANDHIE mengatakan bahwa handphone miliknya sudah hilang, kemudian saksi IRWANDHIE dan Saksi IRVAN melakukan checkout dari hotel.
- Bahwa saksi tidak melihat siapapun masuk Hotel pada malam setelah saksi IRWANDHIE dan Saksi IRVAN melakukan check in;
- Bahwa Hotel Barito Timur tidak dilengkapi dengan kamera CCTV.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa dan Sdri. MULYADI mendatangi Hotel BARITO TIMUR yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, lalu Terdakwa naik ke Lantai 2, dengan maksud untuk menemui perempuan WICHAT, sedangkan Sdr. MULYADI menunggu diluar Hotel;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar tetapi tidak ada yang menyahut lalu pintu kamar hotel terbuka karena tidak dikunci, dan Terdakwa masuk dan melihat seorang laki-laki sedang tertidur pulas yang disampingnya terdapat 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO A53 Warna Biru dan 1 (satu) unit Handpone Merk XIAOMI Realme 6A Warna Hitam dalam keadaan dicas di meja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dan langsung turun dan menemui Sdr. MULYADI dan mengatakan bahwa cewek WICHATnya sedang ada tamu, kemudian Terdakwa dan Sdr. MULYADI pergi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa didatangi anggota kepolisian dan langsung diamankan;
- Bahwa Sdr. MULYADI tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO A53 Warna Biru dan 1 (satu) unit Handpone Merk XIAOMI Realme 6A Warna Hitam milik Saksi IRWANDHIE.

Halaman 6 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO A53 Warna Biru kepada Saksi AMRI IS alias NURE BIN ISMAIL di Jl. Gajahmada RT. 01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO A53 Warna Biru;
- 1 (satu) unit Handpone Merk XIAOMI Realme 6A Warna Hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti berupa sepeda motor dan kunci kontak sepeda motor tersebut adalah barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, di Hotel BARITO TIMUR yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO A53 Warna Biru dan 1 (satu) unit Handpone Merk XIAOMI Realme 6A Warna Hitam milik Saksi IRWANDHIE;
- **Bahwa benar** Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO A53 Warna Biru dan 1 (satu) unit Handpone Merk XIAOMI Realme 6A Warna Hitam milik Saksi IRWANDHIE tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 7 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni Melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, maka harus dipenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, yakni sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas :

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **AHMAD SUPRIADI alias AMI Bin SYAMSUDDIN**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa **AHMAD SUPRIADI alias AMI Bin SYAMSUDDIN**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang

Halaman 8 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“mengambil”* menurut hukum, adalah memindahkan sesuatu barang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa, yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 03.30 Wita, di Hotel BARITO TIMUR yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan *“mengambil”*, yaitu memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa. *“Sesuatu barang”* yang terlihat yang dipindahkan disini adalah 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO A53 Warna Biru dan 1 (satu) unit Handpone Merk XIAOMI Realme 6A Warna Hitam. Kedua handphone tersebut dipindahkan Terdakwa, dari tempatnya semula, ke penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, kedua handphone yang dimbil Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan sepenuhnya milik orang lain yakni milik saksi IRWANDHIE. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu *“Mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain”* menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

Halaman 9 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata kedua handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil kedua handphone tersebut telah memperlihatkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan kedua handphone tersebut seakan-akan miliknya, padahal ia tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah. Hal tersebut telah dipertegas oleh Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar ia tidak minta izin ketika mengambil kedua handphone yang bukan miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengambil kedua handphone tersebut adalah cara yang berlawanan dengan hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Halaman 10 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dikembalikan pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pembedaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SUPRIADI alias AMI Bin SYAMSUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD SUPRIADI alias AMI Bin SYAMSUDDIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO A53 Warna Biru;
 - 1 (satu) unit Handpone Merk XIAOMI Realme 6A Warna Hitam.Dikembalikan kepada Saksi IRWANDHIE BIN IMAM SAFII selaku pemilik barang.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Senin**, tanggal **24 Oktober 2022** oleh kami : **ACHMAD RASJID, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.** dan **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, kecuali Hakim **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, karena sedang cuti, maka diganti Hakim **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**, dihadiri oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **CHRISNA CHANDRA DEWI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**

ACHMAD RASJID, S.H.

2. **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

SITI MUSRIFAH, S.H.

Halaman 12 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12